

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**ANALISIS PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA
SELURUH KABUPATEN DI WILAYAH MINAHASA**

I Gede Suwetja, Victorina Z. Tirayoh, Lady Diana Latjandu

Universitas Sam Ratulangi

A R T I C L E I N F O

Keywords: *Regional Taxes, Regional Original Revenue, Effectiveness, Contribution*

Kata kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi

Corresponding author:

Victorina Z. Tirayoh
vtirayoh@unsrat.ac.id

Abstract. *Regional Tax is a mandatory contribution to the region that is owed by an individual or entity that is coercive based on the law by not getting direct compensation and is used for regional purposes for the maximum prosperity of the people. Regional Original Revenue (PAD) is the revenue obtained by the region from sources within its own territory which is collected based on regional regulations in accordance with applicable laws and regulations. The Minahasa region is located in North Sulawesi Province which consists of Minahasa Regency, South Minahasa Regency, North Minahasa Regency, and Southeast Minahasa Regency. The purpose of this study is to compare the effectiveness and contribution of regional taxes to PAD in 4 districts in the Minahasa area in 2019-2023. Minahasa Regency and Southeast Minahasa Regency have been effective and even very effective in their regional tax revenues, while South Minahasa Regency is quite effective in 2021 and North Minahasa is still less effective in 2020 and quite effective in 2021.*

Abstrak. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah Minahasa berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada 4 Kabupaten yang ada wilayah Minahasa pada tahun 2019-2023. Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah efektif bahkan sangat efektif dalam penerimaan pajak daerahnya, sedangkan pada Kabupaten Minahasa Selatan cukup efektif di tahun 2021 dan Minahasa Utara masih kurang efektif di tahun 2020 dan cukup efektif di tahun 2021.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Pajak yang diwajibkan kepada wajib pajak akan digunakan untuk kepentingan suatu daerah baik bagi rakyat maupun pemerintahan. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bersifat otonom yang dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu pendapatan dalam keuangan daerah, yang memiliki pengertian bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah². Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya ialah pajak daerah, perlu dilakukan dengan baik agar dapat berkontribusi dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Wilayah Minahasa berada di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam penelitian ini tim akan melakukan analisis terkait Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Kabupaten di wilayah Minahasa, yang akan difokuskan pada tahun anggaran 2019-2023. Tujuannya yaitu untuk mengetahui efektivitas dari pajak daerah keempat kabupaten di wilayah Minahasa serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah tersebut. Dengan melalui perbandingan, pemerintah daerah dapat mengetahui kendala yang terdapat dalam penyelenggaraan pajak daerah sehingga bisa mendapatkan solusi atau masukan yang diperlukan untuk pencapaian target penyelenggaraan pajak daerah menjadi lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³. Dengan demikian yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan perundang-undangan pajak yang diwajibkan bagi wajib pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut⁴:

- a. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- c. Pajak Air Tanah (PAT) adalah pajak atas pengembalian atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan atanah.

- d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) adalah opsen (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) adalah opsen (pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu) yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
- g. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang atau jasa tertentu.
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi⁵.

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan sasaran yang harus dicapai. Jika suatu kegiatan telah mencapai tujuan serta sasaran akhir yang telah direncanakan maka dikategorikan efektif⁶. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah⁷.

Kontribusi

Kontribusi pajak daerah merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan pajak daerah untuk meningkatkan PAD⁶.

Peta Jalan (*Road Map* Penelitian)

Gambar 1 Peta Jalan Penelitian (*Road Map* Penelitian)

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pada seluruh Kabupaten di wilayah Minahasa



Perhitungan Efektivitas dan Perhitungan Efektivitas dan Membandingkan Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Kabupaten di wilayah Minahasa

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Kabupaten di wilayah kepulauan Sangihe, Wilayah Bolmong Raya dan selanjutnya dengan Provinsi yang lainnya di wilayah Indonesia Timur

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang sebenarnya, kemudian disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberi kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada⁸. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Maka secara langsung, peneliti akan mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan meminta keterangan langsung dari Badan Pendapatan Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan pajak daerah untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan dengan menyalin data dan dokumen yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah, sehubungan dengan pengelolaan pajak daerah.

Proses Analisis

Adapun proses analisis dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

- a. Mengambil data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari 4 kabupaten Minahasa yang ada di wilayah Minahasa tahun 2019-2023
- b. Mengambil data Target Pajak Daerah dari 4 kabupaten Minahasa yang ada di wilayah Minahasa tahun 2019-2023
- c. Memasukkan data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Target Pajak Daerah ke dalam rumus Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Daerah
- d. Memasukkan hasil perhitungan Efektivitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Daerah ke dalam Tabel Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Metode Analisis

Berikut merupakan Rasio perhitungan Efektivitas dan Kontribusi:

1. Efektivitas

EFEKTIVITAS = *Realisasi penerimaan pajak reklame***X 100*****Target pajak reklame*****Tabel 1 Rasio Perhitungan Efektivitas**

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Mardiasmo ⁹

2. Kontribusi

KONTRIBUSI = *Realisasi Penerimaan Pajak***X 100*****Pendapatan Asli Daerah*****Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup baik
40 – 50%	Baik
> 50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327.2006 ⁶


HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Berikut merupakan *Flowchart* penerimaan pajak daerah yang digunakan oleh Bapenda Kabupaten Minahasa, Bapenda Kabupaten Minahasa Selatan, Bapenda Kabupaten Minahasa Utara dan Bapenda Kabupaten Minahasa Tenggara.

Gambar 2

Flowchart Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara



Keterangan:

- **SKPD:** Surat Ketetapan Pajak Daerah
- **TBP:** Tanda Bukti Pembayaran
- **STS:** Surat Tanda Setoran

Wajib Pajak/Wajib retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerima Pembantu kemudian memverifikasi penerimaan uang dengan SKP-Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerima Pembantu mengeluarkan

Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah. Kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan STS. Bendahara Penerimaan Pembantu kemudian melakukan penyetoran kepada Bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank, di terima kembali oleh Bendahara Pembantu untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

Menganalisis laporan target anggaran dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Berikut merupakan data Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023.

Tabel 3 Target Anggaran dan Realisasi Pajak Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Kabupaten Minahasa			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp39.171.000.000,00	Rp40.130.380.250,00	102,45%
2020	Rp33.283.100.000,00	Rp32.137.794.451,00	96,56%
2021	Rp37.103.181.000,00	Rp40.533.856.603,00	109,25%
2022	Rp44.878.800.000,00	Rp46.135.915.674,00	102,80%
2023	Rp46.548.928.500,00	Rp48.814.919.993,00	104,87%
Kabupaten Minahasa Selatan			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp17.385.618.729,00	Rp17.345.100.236,00	99,77%
2020	Rp11.045.488.971,00	Rp11.652.714.930,00	105,50%
2021	Rp15.418.000.000,00	Rp13.370.501.516,00	86,72%
2022	Rp17.779.443.349,00	Rp16.735.696.802,00	94,13%
2023	Rp21.778.943.348,00	Rp21.093.783.034,50	96,85%
Kabupaten Minahasa Utara			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	

2019	Rp56.154.238.476,00	Rp63.720.852.768,00	113,47%
2020	Rp61.252.849.533,00	Rp45.786.047.168,20	74,75%
2021	Rp61.328.627.975,00	Rp54.086.242.862,45	88,19%
2022	Rp60.992.557.623,00	Rp66.627.377.784,53	109,24%
2023	Rp85.004.856.490,00	Rp85.324.159.390,92	100,38%
Kabupaten Minahasa Tenggara			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp5.613.400.000,00	Rp7.055.774.551,00	125,70%
2020	Rp4.198.114.291,00	Rp6.453.171.405,00	153,72%
2021	Rp5.832.662.011,00	Rp6.641.721.468,00	113,87%
2022	Rp6.338.985.823,00	Rp7.503.165.179,00	118,37%
2023	Rp7.918.306.000,00	Rp7.496.914.985,00	94,68%

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023, rata-rata memiliki presentase melebihi dari 100%. Namun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat bahwa realisasi pajak daerah yang mencapai 100% hanya terjadi di tahun 2020. Sebaliknya, pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2023, realisasi pajak daerah hanya mencapai 94,68%. Berikut merupakan Laporan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023:

Tabel 4 Target Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Kabupaten Minahasa			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp107.465.799.926,00	Rp99.406.903.272,22	92,50%
2020	Rp102.697.115.914,00	Rp95.815.427.561,00	93,30%
2021	Rp83.012.822.331,00	Rp94.336.838.565,89	113,64%
2022	Rp87.552.421.998,00	Rp94.887.781.440,24	108,38%
2023	Rp94.508.891.289,00	Rp107.161.288.343,34	113,39%
Kabupaten Minahasa Selatan			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp62.381.908.772,00	Rp44.055.469.890,58	70,62%
2020	Rp29.934.293.614,00	Rp30.054.603.218,39	100,40%
2021	Rp32.535.140.538,00	Rp29.090.660.832,06	89,41%
2022	Rp28.620.696.549,00	Rp26.494.364.049,32	92,57%
2023	Rp38.665.554.506,00	Rp31.695.539.140,14	81,97%
Kabupaten Minahasa Utara			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
2019	Rp100.780.550.815,00	Rp107.186.871.297,13	106,36%
2020	Rp94.309.304.320,00	Rp75.022.485.945,36	79,55%
2021	Rp109.200.010.631,00	Rp103.449.311.681,76	94,73%
2022	Rp107.605.975.860,00	Rp114.529.218.199,56	106,43%
2023	Rp131.990.830.337,00	Rp129.734.956.896,45	98,29%
Kabupaten Minahasa Tenggara			Presentase (%)
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	

2019	Rp20.751.839.000,00	Rp21.152.244.742,60	101,93%
2020	Rp12.724.366.183,00	Rp17.451.219.839,69	137,15%
2021	Rp19.691.892.011,00	Rp16.360.763.703,19	83,08%
2022	Rp12.091.892.011,00	Rp13.636.886.392,00	112,78%
2023	Rp15.995.435.035,00	Rp12.410.798.690,25	77,59%

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah yang diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023 selalu mengalami fluktuasi. Namun yang memiliki pendapatan asli daerah yang paling tinggi adalah Badan Pendapatan Daerah Minahasa Tenggara dengan persentase 137,15% pada tahun 2020. Meskipun presentase pendapatan asli daerah menurun di tahun 2022, namun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2019-2023.

Menghitung Efektivitas Pajak Reklame Bapenda Kota Manado, Bapenda Kota Bitung, BPKAD Kota Kotamobagu dan BPKAD Kota Tomohon 2018-2022.

Berikut merupakan perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023 yang dapat dirumuskan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi Pajak dibandingkan dengan target penerimaan Pajak dikalikan dengan seratus persen dalam bentuk presentasi (Mardiasmo, 2016:233).

Tabel 5 Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Kabupaten Minahasa				
Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp39.171.000.000,00	Rp40.130.380.250,00	102,45%	Sangat Efektif
2020	Rp33.283.100.000,00	Rp32.137.794.451,00	96,56%	Efektif
2021	Rp37.103.181.000,00	Rp40.533.856.603,00	109,25%	Sangat Efektif
2022	Rp44.878.800.000,00	Rp46.135.915.674,00	102,80%	Sangat Efektif
2023	Rp46.548.928.500,00	Rp48.814.919.993,00	104,87%	Sangat Efektif
Kabupaten Minahasa Selatan				

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp17.385.618.729,00	Rp17.345.100.236	99,77%	Efektif
2020	Rp11.045.488.971,00	Rp11.652.714.930,00	105,50%	Sangat Efektif
2021	Rp15.418.000.000,00	Rp13.370.501.516,00	86,72%	Cukup Efektif
2022	Rp17.779.443.349,00	Rp16.735.696.802,00	94,13%	Efektif
2023	Rp21.778.943.348,00	Rp21.093.783.034,50	96,85%	Efektif

Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp56.154.238.476,00	Rp63.720.852.768,00	113,47%	Sangat Efektif
2020	Rp61.252.849.533,00	Rp45.786.047.168,20	74,75%	Kurang Efektif
2021	Rp61.328.627.975,00	Rp54.086.242.862,45	88,19%	Cukup Efektif
2022	Rp60.992.557.623,00	Rp66.627.377.784,53	109,24%	Sangat Efektif
2023	Rp85.004.856.490,00	Rp85.324.159.390,92	100,38%	Sangat Efektif

Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp5.613.400.000,00	Rp7.055.774.551,00	125,70%	Sangat Efektif
2020	Rp4.198.114.291,00	Rp6.453.171.405,00	153,72%	Sangat Efektif
2021	Rp5.832.662.011,00	Rp6.641.721.468,00	113,87%	Sangat Efektif
2022	Rp6.338.985.823,00	Rp7.503.165.179,00	118,37%	Sangat Efektif
2023	Rp7.918.306.000,00	Rp7.496.914.985,00	94,68%	Efektif

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sangatlah efektif dari tahun 2019-2022 karena rata-rata tingkat efektivitasnya telah mencapai 100%, meskipun mengalami penurunan efektivitasnya ditahun 2023 yakni dengan persentase 54,11%. Sehingga dapat dilihat bahwa kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun secara garis besar

dapat dilihat lagi bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, penerimaan pajak daerah sudah sangatlah efektif karena terus mengalami peningkatan terutama pada tahun 2021 yang mencapai 109,25%. Meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yang hanya sebesar 102,80% namun ini ditahun 2023 kembali meningkat dengan presentase sebesar 104,87%, yang berarti pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dapat dikatakan sudah efektif.

Demikian juga pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang dapat dikatakan efektif karena presentase tingkat efektivitas pajak daerah dari tahun 2019-2023 sudah berada dalam kriteria efektif dari kisaran presentase 86,72% ditahun 2021 sampai yang tertinggi ditahun 2020 dengan presentase 105,50%. Sehingga pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan sudah efektif. Sementara itu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, penerimaan pajak daerah masih kurang efektif karena ditahun 2020 tingkat efektivitasnya hanya mencapai 74,75%. Namun pada tahun 2021-2023 mulai mengalami peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak daerah sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup efektif.

Menghitung Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Perhitungan kontribusi merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pendapatan daerah, proporsi penerimaan pajak, terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan semakin besarnya proporsi penerimaan pajak dari total pajak atau Pendapatan Asli Daerah, maka semakin layak pajak, sebaliknya semakin kecil proporsi penerimaan maka semakin tidak layak pajak untuk dipungut. (Mardiasmo, 2016:230).

Tabel 6 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Kabupaten Minahasa				
Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp40.130.380.250,00	Rp99.406.903.272	40%	Baik
2020	Rp32.137.794.451,00	Rp95.815.427.561	34%	Cukup Baik
2021	Rp40.533.856.603,00	Rp94.336.838.565,89	43%	Baik
2022	Rp46.135.915.674,00	Rp94.887.781.440,24	49%	Baik
2023	Rp48.814.919.993,00	Rp107.161.288.343,34	46%	Baik
Kabupaten Minahasa Selatan				

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp17.345.100.236	Rp44.055.469.890,58	39%	Cukup Baik
2020	Rp11.652.714.930,00	Rp30.054.603.218,39	39%	Cukup Baik
2021	Rp13.370.501.516,00	Rp29.090.660.832,06	46%	Baik
2022	Rp16.735.696.802,00	Rp26.494.364.049,32	63%	Sangat Baik
2023	Rp21.093.783.034,50	Rp31.695.539.140,14	67%	Sangat Baik

Kabupaten Minahasa Utara

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp63.720.852.768,00	Rp107.186.871.297,13	59%	Sangat Baik
2020	Rp45.786.047.168,20	Rp75.022.485.945,36	61%	Sangat Baik
2021	Rp54.086.242.862,45	Rp103.449.311.681,76	52%	Sangat Baik
2022	Rp66.627.377.784,53	Rp114.529.218.199,56	58%	Sangat Baik
2023	Rp85.324.159.390,92	Rp129.734.956.896,45	66%	Sangat Baik

Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2019	Rp7.055.774.551,00	Rp21.152.244.742,60	33%	Cukup Baik
2020	Rp6.453.171.405,00	Rp17.451.219.839,69	37%	Cukup Baik
2021	Rp6.641.721.468,00	Rp16.360.763.703,19	41%	Baik
2022	Rp7.503.165.179,00	Rp13.636.886.392,00	55%	Sangat Baik
2023	Rp7.496.914.985,00	Rp12.410.798.690,25	60%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2019-2023 untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara sudah termasuk cukup baik karena hasil perhitungannya menunjukkan presentase di atas 30%. Dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara memiliki kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang sangat baik karena presentase kontribusinya dari tahun 2019-2023 berada di atas 50% yakni

pada kisaran 52%-69%. Sementara itu, yang mengalami peningkatan kontribusi secara bertahap dari tahun 2019-2023 yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang memiliki kisaran presentase dari 39%-67% dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki kisaran presentase dari 33% - 60%. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara perlu meningkatkan lagi pengawasan dalam penerimaan pajak daerah agar pajak daerah dapat memberikan kontribusi lebih bagi pendapatan asli daerah pada saat pelaksanaannya.

Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Berikut merupakan perbandingan tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023.

Tabel 7 Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019-2023

Kabupaten Minahasa				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2019	102,45%	Sangat Efektif	40%	Baik
2020	96,56%	Efektif	34%	Cukup Baik
2021	109,25%	Sangat Efektif	43%	Baik
2022	102,80%	Sangat Efektif	49%	Baik
2023	104,87%	Sangat Efektif	46%	Baik
Kabupaten Minahasa Selatan				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2019	99,77%	Efektif	39%	Cukup Baik
2020	105,50%	Sangat Efektif	39%	Cukup Baik
2021	86,72%	Cukup Efektif	46%	Baik
2022	94,13%	Efektif	63%	Sangat Baik

2023	96,85%	Efektif	67%	Sangat Baik
Kabupaten Minahasa Utara				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2019	113,47%	Sangat Efektif	59%	Sangat Baik
2020	74,75%	Kurang Efektif	61%	Sangat Baik
2021	88,19%	Cukup Efektif	52%	Sangat Baik
2022	109,24%	Sangat Efektif	58%	Sangat Baik
2023	100,38%	Sangat Efektif	66%	Sangat Baik
Kabupaten Minahasa Tenggara				
Tahun	Efektivitas		Kontribusi	
	Presentase (%)	Kriteria	Presentase (%)	Kriteria
2019	125,70%	Sangat Efektif	33%	Cukup Baik
2020	153,72%	Sangat Efektif	37%	Cukup Baik
2021	113,87%	Sangat Efektif	41%	Baik
2022	118,37%	Sangat Efektif	55%	Sangat Baik
2023	94,68%	Efektif	60%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa dari tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2019-2023 masih sangat efektif pelaksanaannya dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Utara. Sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara sangatlah baik dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dari tahun 2019-2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sangatlah efektif. Sedangkan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara masih kurang efektif dalam penerimaan pajak daerahnya. Sementara itu untuk tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara sangatlah baik

dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara. Dengan demikian, tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah yang mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2019-2023 adalah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, sehingga dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa, dan Minahasa Utara.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki kelebihan dan juga kekurangan sehingga perlu adanya pengawasan terhadap apa yang menjadi kekurangan dalam prosesnya, agar dalam tahun anggaran berikutnya, setiap daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada sektor perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriati & Warda. (2017). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Selatan. *Balance Jurnal Ekonomi*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/1906>
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Apa Saja Sumber-Sumber Pendapatan Daerah?. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>. 24 Februari 2024 (16:56).
- Ihyani, L., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2021). Pengaruh SAP Dan SPI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran Sebagai Pemoderasi. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.36653>
- Mardiasmo. (2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta. Andy.
- Setiawan A. B., Melani M. M., & Tsaniyah I. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/download/7259/3443>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. ALFABETA.
- Tangngisalu, J., & Jumady, E. (2020). Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi: Hubungan Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan LQ 45. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1)
- Yonggara, Y., Murni, S., & Tulung, J. E. (2021). Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Berbasis Tingkat Struktur Modal Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009>

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>